



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Blora sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
10. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu UPT Puskesmas.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT Puskesmas.
13. Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis UPT Puskesmas adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPT Puskesmas.
14. Pelayanan BLUD UPT Puskesmas adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Blora kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.

15. Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat SPM BLUD UPT Puskesmas adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas kepada masyarakat.
16. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT Puskesmas.
17. Pembina BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut sebagai Pembina adalah Tim Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan dan penilaian atas Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian, Uraian SPM Bidang Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar yang dicapai oleh BLUD UPT Puskesmas.
18. Tim Mutu UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Tim Mutu adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas perangkat UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyanggarakan bisnis yang sehat.
19. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
20. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
21. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
22. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

24. Defenisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
25. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
26. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
27. Pembilang (*numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
28. Penyebut (*denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
29. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
30. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM BLUD UPT Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan bagi Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu pelayanan kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Blora.
- (2) SPM BLUD UPT Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) dan upaya rujukan dengan disertai

upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Jenis pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Blora meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan persalinan dan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Dasar (PONED);
 - e. pelayanan laboratorium klinik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan administrasi;
 - i. pelayanan gizi;
 - j. pelayanan rekam medik;
 - k. pelayanan keluarga berencana;
 - l. pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;
 - m. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - n. pelayanan pencegahan penyakit menular;
 - o. pelayanan promosi kesehatan masyarakat;
 - p. pelayanan pencegahan penyakit tidak menular;
 - q. pelayanan surveilans dan imunisasi;
 - r. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
 - s. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - t. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - u. pelayanan kesehatan usia lanjut;
 - v. pelayanan kesehatan usia remaja;
 - w. pelayanan kesehatan usia produktif;
 - x. pelayanan kesehatan jiwa;
 - y. pelayanan kesehatan olah raga;
 - z. pelayanan kesehatan anak sekolah;
 - aa. pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin;
 - bb. pelayanan radiologi;
 - cc. pelayanan pengelolaan limbah;
 - dd. pelayanan puskesmas keliling; dan
 - ee. pelayanan rujukan.

Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian, Uraian SPM Bidang Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Puskesmas wajib menyusun RBA, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun rencana kerja, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan, wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan SPM BLUD UPT Puskesmas diatur dalam Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM.
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Mutu.
- (2) Tim Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Tim Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Tim Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersama unit kerja pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen BLUD UPT Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan selain dilakukan oleh pejabat pembina dan Tim Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan oleh Perangkat Daerah atau pengawas eksternal yang membidangi pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPT Puskesmas yang ditetapkan dalam RBA BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 50

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BLORA

INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN, URAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
BLORA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
A.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		
1.	Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi Pelayanan Klinik Umum	80 %
		b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	80 %
		c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100 %
		d. Jam Buka Pelayanan: 1) Senin - Kamis : Pukul 07.00-14.00 WIB 2) Jumat : Pukul 06.30-11.30 WIB 3) Sabtu : Pukul 07.00-14.00 WIB	100 %
		e. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60 menit
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	100 %
		g. Peresepan obat sesuai dengan Formularium	100 %
		h. Kepuasan Pelanggan	80 (nilai indeks IKM)
2.	Pelayanan IGD	a. Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang Bersertifikat yang Masih Berlaku ATLS/BTLS/ACLS/ PPGD/ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS	80 %
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien datang

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
3.	Rawat Inap	d. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %
		e. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100 %
		f. Jam <i>Visite</i> Dokter	08.00 s/d 14.00,
		g. Kejadian Pulang Paksa	< 5 %
		h. Kepuasan Pelanggan	> 80 (nilai indeks IKM)
		i. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	100%
		j. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %
4.	Pelayanan Laboratorium	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
		c. Kepuasan Pelanggan	> 80 indeks iKM)
5.	Pelayanan Kefarmasian	a. Waktu tunggu pelayanan 1. Obat Jadi 2. Obat Racikan	< 15 mnt < 30 mnt
		b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		c. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun)	100 %
		d. Kepuasan Pelanggan	> 80 (nilai IKM)
6.	Pelayanan Rekam Medis	a. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	< 10 menit
		b. Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap	< 15 menit
		c. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
		d. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		e. Kepuasan pelanggan	> 80 (nilai IKM)
7.	Pelayanan Persalinan	a. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter umum / Bidan terlatih APN
		b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tim PONED yang terlatih
		c. Kepuasan Pelanggan	> 80 (nilai IKM)
8.	Pengelolaan Limbah	a. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat (TPS) dan cair (IPLC) puskesmas	100 %
		b. Pengelolaan limbah padat dan Limbah cair telah mempunyai izin	100 %
		c. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %
		d. Pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai peraturan	100 %
		e. Baku mutu limbah cair (a. BOD <30mg/ltr, b. COD < 80 mg/ ltr, c. TSS < 30 mg / ltr , d. PH 6-9)	100 %
B.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1.	Pelayanan KIA dan KB	a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4	100 %
		b. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100 %
		c. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %
		d. Cakupan Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		e. Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
		g. Cakupan pelayanan imunisasi bayi	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		h. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sesuai standar	100 %
		i. Cakupan pelayanan PUS yang memakai kontrasepsi (KB)	80 %
2.	Pelayanan kesehatan Usia Produktif	Cakupan penduduk usia produktif 15 s/d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
3.	Pelayanan kesehatan lanjut usia	Cakupan penduduk usia > 60 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4.	Pelayanan Gizi	a. Cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya	90 %
		b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %
		c. Cakupan ASI Eksklusif	85 %
		d. Cakupan Vitamin A pada Bayi	100 %
		e. Cakupan Vitamin A pada Balita	100 %
		f. Cakupan Garam beryodium	80 %
		g. Prosentase balita gizi buruk	0,09 %
		h. Prosentase balita pendek/stunting	20 %
		i. Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet besi	100 %
		j. Prosentase ibu hamil yang menderita KEK	3,5 %
7.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	a. Cakupan penemuan TB	70 %
		b. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %
		c. Cakupan penemuan dan penanganan pasies baru TB BTA Positif	100
		d. Angka kesembuhan penderita TBC	90 %
		e. Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100 %
		f. Angka Kematian DBD : - Insidence Rate - Case Fatality Rate	45 % 1 %
		g. Penemuan Penderita Diare	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		h. Pelayanan HIV/AIDS : <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi ibu hamil yang diperiksa HIV AIDS - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV AIDS - Pelayanan Suspect HIV/AIDS di Puskesmas 	80 % 80 % 100
		i. Penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita	100 %
		j. Penemuan AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2
		k. Cakupan Desa UCI	100 %
8.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	a. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100 %
		b. Cakupan Pelayanan penderita Diabetes Mellitus	100 %
		c. Cakupan Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
		d. Cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	100 %
		e. Cakupan Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	20 %
9.	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap peserta BPJS unsur PBI	15 %
10.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 Jam	100 %
11.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Cakupan PHBS Rumah Tangga	90 %
		b. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100 %
		c. Cakupan penyuluhan kelompok 60 kali @ 60 menit	100 %
		d. Cakupan Promosi untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 60 kali @ 120 menit	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		e. Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat	100 %
		f. Cakupan Indikator Keluarga Sehat	80 %
12.	Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga	a. Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100 %
		b. Cakupan akses jamban keluarga	100 %
		c. Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga	100 %
		d. Cakupan Rumah Sehat	76 %
		e. Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas	100 %
C.	ADMINISTRASI DAN MANAGEMEN		
		a. Kelengkapan pengisian jabatan struktural dan fungsional sesuai persyaratan dalam struktur Organisasi	> 80 %
		b. Adanya peraturan internal	100 %
		c. Adanya daftar urut kepangkatan	100 %
		d. Adanya Rencana Strategis Bisnis	100 %
		e. Adanya pengembangan SDM	100 %
		f. Ketepatan pengusulan Kenaikan Pangkat	100 %
		g. Ketepatan pengusulan KGB	100 %
		h. Pelaksanaan pengembangan SDM	100 %
		i. Karyawan mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun	10 %
		j. Pengelolaan keuangan : - Ketepatan penyusunan laporan keuangan - <i>Cost Recovery</i> - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas dan kinerja	100 % 85 % 100 %

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO